



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Kurniawan Bin Adang
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /1 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Malang nengah Rt 008 Rw 002 Desa
Malangnengah Kecamatan Sukatani Kabupaten
Purwakarta Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ari Kurniawan Bin Adang ditangkap tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa Ari Kurniawan Bin Adang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Supriyadi, S.H., Dkk Advokat dari Posbakumadin Purwakarta yang beralamat di Jalan Ir. H.Djuanda Kampung Cipeteuy RT.011 RW. 002 Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI KURNIAWAN BIN ADANG telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu*", sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI KURNIAWAN BIN ADANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening beirisikan 44 lembar plastik klip bening;
2. 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang bagian ujungnya runcing;
3. 2 (dua) plastik klip bening didalamnya casing handphone Oppo warna biru siera berisi kristal warna putih merupakan narkoba jenis sabu;
4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran akun dana an. Jihad no ponsel 085759166090.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. 1 (satu) buah aplikasi akun Dana An. Ari Kurniawan No Ponsel 087779563227 berisi uang Rp. 418.887 (empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa ARI KURNIAWAN BIN ADANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya serta serendah-rendahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar tanggapan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ARI KURNIAWAN BIN ADANG pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Malangnengah RT.08 RW.02 Desa Malangnengah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ilyas (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Ilyas menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan peta lokasi melalui *whatsapp* dimana narkotika jenis sabu tersebut bisa di ambil tepatnya di daerah bendul B yang disimpan di Semak-semak terdapat bekas bungkus rokok Gudang garam internasional, tidak lama setelah mendapatkan peta tersebut kemudian Terdakwa pergi ke tempat sesuai petunjuk peta dan benar mendapatkan narkotika jenis sabu yang ada dalam bekas bungkus rokok Gudang garam internasional setelah itu Terdakwa Kembali ke rumahnya, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) bungkus plastic klip bening dengan rincian 2 (dua) bungkus sudah laku terjual dan 6 (enam) bungkus belum terjual dan dari awal niat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL64EC/ III/ 2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARI KURNIAWAN BIN ADANG pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Malangnengah RT.08 RW.02 Desa Malangnengah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat para saksi penangkap yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Purwakarta sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan diduga menguasai narkotika jenis sabu tepatnya berada di Kampung Malangnengah RT.08 RW.02 Desa Malangnengah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta sambil menerangkan ciri-ciri dari Terdakwa, tidak lama setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian para saksi penangkap menuju tempat yang dimaksud dan sekira pukul 02.30 WIB para saksi penangkap tiba ditujuan, dan menemukan alamat rumah sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan kemudian para saksi penangkap masuk kedalam rumah tersebut yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan juga pejabat setempat, dan ditemukan 2 (dua) plastic klip bening didalamnya casing Oppo warna biru berisi narkotika jenis sabu yang digenggam di tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam internasional yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus klip bening berisikan 44 lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan plastic yang bagian ujungnya sudah runcing, yang mana semua barang-barang tersebut diakui merupakan milik terdakwa, dan dalam hal perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL64EC/ III/ 2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denis Fadhlillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi dari Polres Purwakarta;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Kurniawan Bin Adang pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Kampung Malangnengah RT.8 RW.2 Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, karena kedapatan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi dan Anggota Kepolisian Resor Purwakarta lainnya sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan diduga menguasai narkotika jenis sabu tepatnya berada di Kampung Malangnengah RT.08 RW.02 Desa Malangnengah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta sambil menerangkan ciri-ciri dari Terdakwa, kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Resor Purwakarta lainnya menuju tempat yang dimaksud dan sekira pukul 02.30 WIB saksi dan Anggota Kepolisian Resor Purwakarta lainnya tiba ditujuan, dan menemukan alamat rumah sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Resor Purwakarta lainnya masuk ke dalam rumah tersebut yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan juga pejabat setempat, dan ditemukan 2 (dua) plastic klip bening di dalamnya casing Oppo warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru berisi narkoba jenis sabu yang digenggam di tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam internasional yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus klip bening berisikan 44 lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan plastic yang bagian ujungnya sudah runcing;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan di rumah kontrakannya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ilyas (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan uang milik terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Diky Wahyudy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi dari Polres Purwakarta;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Kurniawan Bin Adang pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Kampung Malangnengah RT.8 RW.2 Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, karena kedapatan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi dan Anggota Kepolisian Resor Purwakarta lainnya sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan diduga menguasai narkoba jenis sabu tepatnya berada di Kampung Malangnengah RT.08 RW.02 Desa Malangnengah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta sambil menerangkan ciri-ciri dari Terdakwa, kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Resor Purwakarta lainnya menuju tempat yang dimaksud dan sekira pukul 02.30 WIB saksi dan Anggota Kepolisian Resor Purwakarta lainnya tiba ditujuan, dan menemukan alamat rumah sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan kemudian saksi dan Anggota Kepolisian Resor Purwakarta lainnya masuk ke dalam rumah tersebut yang dilanjutkan dengan melakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan juga pejabat setempat, dan ditemukan 2 (dua) plastic klip bening di dalamnya casing Oppo warna biru berisi narkoba jenis sabu yang digenggam di tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam internasional yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus klip bening berisikan 44 lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan plastic yang bagian ujungnya sudah runcing;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan di rumah kontrakannya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ilyas (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan uang milik terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Toto Sobana Bin Isnen, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawah saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga karena rumah saksi dengan terdakwa jaraknya berdekatan yang beralamat di Kampung Malangnengah RT.08 RW.02 Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau pertalian darah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB saksi didatangi oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian preman dan saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa juga pemeriksaan dan penggeledahan rumah terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat:

- 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 44 lembar plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah sedotan plastik warna hijau yang bagian ujungnya runcing;
- b. 2 (dua) plastik klip bening didalamnya casing handphone Oppo warna biru siera berisi kristal warna putih merupakan narkoba jenis sabu;
- c. 1 (satu) buah aplikasi akun Dana An. Ari Kurniawan No Ponsel 087779563227 berisi uang Rp. 418.887 (empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- d. 1 (satu) lenbar bukti pembayaran akun dana an. Jihad no ponsel 085759166090.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Malangnengah RT.8 RW.2 Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening beirisikan 44 lembar plastik klip bening;
 - 1(satu) buah sedotan plastik warna hijau yang bagian ujungnya runcing;
 - b. 2 (dua) plastik klip bening didalamnya casing handphone Oppo warna biru siera berisi kristal warna putih merupakan narkoba jenis sabu;
 - c. 1 (satu) buah aplikasi akun Dana An. Ari Kurniawan No Ponsel 087779563227 berisi uang Rp. 418.887 (empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran akun dana an. Jihad no ponsel 085759166090.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ilyas (DPO) dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Ilyas (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Ilyas menghubungi terdakwa dengan mengirimkan peta lokasi melalui *whatsapp* dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil tepatnya di daerah bendul B yang disimpan di semak-semak terdapat bekas bungkus rokok Gudang garam internasional, setelah mendapatkan peta tersebut kemudian terdakwa pergi ke tempat sesuai petunjuk peta dan benar mendapatkan narkoba jenis sabu dalam bekas bungkus rokok Gudang garam internasional setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) bungkus sudah laku terjual dan 6 (enam) bungkus belum terjual;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ilyas (DPO) sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 44 lembar plastik klip bening;
2. 1(satu) buah sedotan plastik warna hijau yang bagian ujungnya runcing;



3. 2 (dua) plastik klip bening didalamnya casing handphone Oppo warna biru siera berisi kristal warna putih merupakan narkoba jenis sabu;

4. 1 (satu) buah aplikasi akun Dana An. Ari Kurniawan No Ponsel 087779563227 berisi uang Rp. 418.887 (empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

5. 1 (satu) lembar bukti pembayaran akun dana an. Jihad no ponsel 085759166090.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Malangnengah RT.8 RW.2 Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat:

➤ 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening beirisikan 44 lembar plastik klip bening;

➤ 1(satu) buah sedotan plastik warna hijau yang bagian ujungnya runcing;

b. 2 (dua) plastik klip bening didalamnya casing handphone Oppo warna biru siera berisi kristal warna putih merupakan narkoba jenis sabu;

c. 1 (satu) buah aplikasi akun Dana An. Ari Kurniawan No Ponsel 087779563227 berisi uang Rp. 418.887 (empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran akun dana an. Jihad no ponsel 085759166090.

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ilyas (DPO) dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Ilyas (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Ilyas menghubungi terdakwa dengan mengirimkan peta lokasi melalui *whatsapp* dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil tepatnya di daerah bendul B yang disimpan di semak-semak terdapat bekas bungkus rokok Gudang garam internasional, setelah mendapatkan peta tersebut kemudian terdakwa pergi ke tempat sesuai petunjuk peta dan benar mendapatkan narkoba jenis sabu dalam bekas bungkus rokok Gudang garam internasional setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) bungkus sudah laku terjual dan 6 (enam) bungkus belum terjual;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ilyas (DPO) sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL64EC/ III/ 2023/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian setiap orang yang sama dengan pengertian dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Ari Kurniawan Bin Adang yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Malangnengah RT.8 RW.2 Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 44 lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang bagian ujungnya runcing; 2 (dua) plastik klip bening didalamnya casing handphone Oppo warna biru siera berisi kristal warna putih merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah aplikasi akun Dana An. Ari Kurniawan No Ponsel 087779563227 berisi uang Rp418.887 (empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), 1 (satu) lembar bukti pembayaran akun dana an. Jihad no ponsel 085759166090.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Ilyas (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Ilyas menghubungi terdakwa dengan mengirimkan peta lokasi melalui *whatsapp* dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil tepatnya di daerah bendul B yang disimpan di semak-semak terdapat bekas bungkus rokok Gudang garam internasional, setelah mendapatkan peta tersebut kemudian terdakwa pergi ke tempat sesuai petunjuk peta dan benar mendapatkan narkoba jenis sabu dalam bekas bungkus rokok Gudang garam internasional setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) bungkus sudah laku terjual dan 6 (enam) bungkus belum terjual;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ilyas (DPO) selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL64EC/ III/ 2023/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis sabu untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam hal peredaran narkoba maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat:

- 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening beirisikan 44 lembar plastik klip bening;

2. 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang bagian ujungnya runcing;

3. 2 (dua) plastik klip bening didalamnya casing handphone Oppo warna biru siera berisi kristal warna putih merupakan narkotika jenis sabu;

4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran akun dana an. Jihad no ponsel 085759166090.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aplikasi akun Dana An. Ari Kurniawan No Ponsel 087779563227 berisi uang Rp418.887,- (empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan dikalangan masyarakat banyak khususnya generasi muda serta tidak mendukung program Pemerintah yang sedang menggalakan Pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa terus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Kurniawan Bin Adang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 44 lembar plastik klip bening;
 2. 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang bagian ujungnya runcing;
 3. 2 (dua) plastik klip bening didalamnya casing handphone Oppo warna biru siera berisi kristal warna putih merupakan narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran akun dana an. Jihad no ponsel 085759166090.

Barang bukti No. 1 s.d No. 4 dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah aplikasi akun Dana An. Ari Kurniawan No Ponsel 087779563227 berisi uang Rp418.887,- (empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Barang bukti No. 5 dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H., Yusdwi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Suparman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H.

Erica Mardaleni, S.H.,M.H.

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Suparman

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)